



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG**

**HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM
MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 menentukan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan Lintas Damai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
- MEMUTUSKAN :
Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING
DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI PERAIRAN INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
2. Lintas adalah lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang.
3. Lintas Damai adalah Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang.
4. Perairan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang.
5. Laut Teritorial adalah jalur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang.
6. Perairan Kepulauan Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang.
7. Perairan Pedalaman Indonesia adalah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang.
8. Alur Laut adalah alur pelayaran yang lazim digunakan untuk pelayaran yang ditetapkan sebagai alur untuk pelayaran yang aman, terus-menerus, dan cepat.
9. Skema Pemisah Lalu Lintas adalah pengaturan pemisahan lintas untuk keselamatan pelayaran melalui Alur Laut.
10. Peta Navigasi adalah peta laut yang disusun dan dipergunakan untuk kepentingan navigasi di laut dengan memperhatikan standar internasional, dalam rangka keselamatan pelayaran.
11. Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang.

**BAB II
PELAKSANAAN LINTAS DAMAI
DI LAUT TERITORIAL DAN PERAIRAN
KEPULAUAN INDONESIA**

**Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Kapal Asing**

Pasal 2

- (1) Semua kapal asing dapat melaksanakan hak Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian

- lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman.
- (2) Pelaksanaan Hak Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional dan dengan mengindahkan Pasal 11 serta memperhatikan pedoman pelayaran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran.

Pasal 3

- (1) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif wajib menggunakan Alur Laut yang sesuai dengan asal tujuan pelayarannya.
- (2) Setiap kapal asing yang dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif hendak menuju ke Perairan Pedalaman atau salah satu pelabuhan atau sebaliknya, melaksanakan Lintas Damai melintasi Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, wajib menggunakan Alur Laut yang merupakan Alur Laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya.
- (3) Setiap kapal asing yang melaksanakan Lintas Damai wajib berada dalam batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran.
- (4) Dalam melaksanakan Lintas Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondar-mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena *force majeure*, atau musibah atau karena menolong orang, kapal atau pesawat yang dalam keadaan musibah.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - b. melakukan latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
 - c. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara;
 - d. melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara;
 - e. meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu pesawat udara dari atau ke atas kapal;
 - f. meluncurkan, mendaratkan, atau menaikkan suatu peralatan dan perlengkapan militer dari atau ke atas kapal; atau
 - g. hilir mudik di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan atau kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter;
 - b. kegiatan perikanan;
 - c. kegiatan riset atau survey ;
 - d. perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas, atau instalasi komunikasi lainnya;
 - e. perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing juga tidak boleh:
 - a. merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya;
 - b. melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; atau
 - c. merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.

Pasal 6

Dalam melaksanakan hak Lintas Damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan, di selat-selat sempit, kapal-kapal asing dalam melaksanakan pelayaran di Alur Laut yang ditentukan, tidak boleh berlayar mendekati pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari lebar selat yang sempit tersebut.

Pasal 7

- (1) Kapal asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan penangkap ikannya di dalam palka.

Pasal 8

- (1) Kapal asing yang digunakan untuk riset kelautan atau survey dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan wajib berlayar dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan Lintas Damai, kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyimpan peralatan riset atau survey dan menempatkan semua peralatan riset atau peralatan survey yang tidak merupakan bagian dari peralatan navigasi dalam keadaan tidak bekerja.

Pasal 9

Kapal asing dalam melaksanakan pelayarannya dalam Alur Laut wajib :

- a. senantiasa memonitor Radio Berita Pelaut Indonesia;
- b. senantiasa memperhatikan kegiatan pelayaran kapal-kapal yang melakukan pelayaran antarpulau.

Pasal 10

- (1) Kapal asing wajib melunasi setiap pungutan yang dibebankan kepadanya bertalian dengan layanan khusus yang diberikan kepadanya sewaktu melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan.
- (2) Terhadap kapal asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Bagian Kedua Alur Laut dan Skema Pemisah

Pasal 11

- (1) Kapal tanker asing, kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal survey hidrografi asing, dan kapal asing bertenaga nuklir atau kapal asing yang memuat bahan nuklir atau bahan lainnya yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, dalam melaksanakan Lintas Damai hanya untuk melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lainnya dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melalui Perairan Indonesia wajib menggunakan alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (2)
 - a. Untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.
 - b. Untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.
 - c. Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
 - d. Untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Timor atau ke Laut Arafura dan sebaliknya, yang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional melalui Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda.
- (3) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam peta navigasi atau buku-buku kepanduan bahari yang diterbitkan secara khusus untuk keselamatan pelayaran.

Pasal 12

- (1) Untuk keselamatan pelayaran dalam Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas.
- (2) Kapal asing yang melaksanakan pelayaran dalam Alur Laut di mana ditetapkan skema pemisah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , wajib mematuhi penggunaan skema pemisah lalu lintas tersebut.

Pasal 13

- (1) Untuk keselamatan pelayaran di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, Menteri yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi bidang perhubungan dapat menetapkan Alur Laut di Perairan Kepulauan untuk digunakan sebagai bagian dari skema pemisah lalu lintas dalam rangka pelaksanaan lintas transit melalui selat tersebut.
- (2) Pelayaran oleh kapal asing dengan menggunakan Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Lintas Damai di Perairan Kepulauan.

Bagian Ketiga Penanggulangan Lintas Damai

Pasal 14

- (1) Penanggulangan sementara Lintas Damai kapal asing dalam daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan karena sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan atau untuk keperluan latihan senjata dilakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Penanggulangan sementara Lintas Damai kapal asing dalam wilayah daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan oleh Departemen Luar Negeri kepada negara-negara asing melalui saluran diplomatik dan diumumkan melalui Berita Pelaut Indonesia setelah memperoleh penetapan mengenai daerah dan jangka waktu berlakunya penanggulangan sementara tersebut dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Penanggulangan sementara Lintas Damai kapal asing dalam daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku paling cepat 7 (tujuh) hari setelah

pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2466), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 70

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM
MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALUI
PERAIRAN INDONESIA**

UMUM

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, sesuai dengan ketentuan Konvensi tersebut mengandung ketentuan bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah daratan dan pedalaman juga Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia. Sekalipun Indonesia mempunyai kedaulatan atas laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, juga mengandung ketentuan bahwa kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut, untuk keperluan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau untuk keperluan berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Walaupun kapal asing menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, Indonesia dapat menetapkan alur laut yang dapat digunakan oleh kapal asing tersebut untuk melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia tersebut dengan aman, terus-menerus, dan cepat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjut

ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, mengandung ketentuan pokok mengenai hak lintas damai sebagaimana terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dengan menetapkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan hak lintas damai tersebut dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini mengandung ketentuan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lintas damai yang termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan ketentuan-ketentuan mengenai lintas damai yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang belum termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Pengawasan yang perlu dilakukan agar kapal asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan melintasi Perairan Indonesia menaati ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang. Pengawasan tersebut dewasa ini dilakukan antara lain berdasarkan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939 (Stb. 1939 Nomor 442) dan peraturan pelaksanaannya yaitu *Verordening* Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1935 (Stb. 1935 Nomor 525) dan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 39 Tahun 1939 tentang Petunjuk untuk Digunakan pada Penyidikan Tindak Pidana di Laut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 11 Undang-undang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional" adalah alur-alur laut yang tercantum dalam buku-buku kepanduan bahari dan peta-peta navigasi.

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di bidang keselamatan pelayaran" adalah instansi-instansi yang berwenang di bidang navigasi, perambuan, dan di bidang hidrografi.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alur laut yang sesuai dengan asal dan tujuan pelayarannya" adalah alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang sesuai dengan asal dan tujuan pelayaran kapal asing yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alur laut yang merupakan alur laut yang sesuai dengan asal dan tujuannya" adalah alur laut yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional yang sesuai dengan asal dan tujuan pelayarannya untuk menuju pelabuhan atau sebaliknya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "batas alur pelayaran yang wajar" adalah batas yang wajar dalam penggunaan alur pelayaran yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional sesuai dengan kepentingan navigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Peralatan dan perlengkapan militer sebagaimana dimaksud dalam huruf f adalah military device sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f Konvensi. Ketentuan dalam Pasal ini merupakan penerapan Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Konvensi.

Pasal 5

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 19 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k Konvensi.

Yang dimaksud dengan "sistem komunikasi" adalah sistem komunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan "fasilitas atau instalasi komunikasi" adalah alat atau perangkat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur telekomunikasi.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Konvensi.

Pasal 6

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan negara.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 21 ayat (1) huruf e Konvensi.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar kapal ikan asing tersebut tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar kapal riset kelautan atau survey hidrografi tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah ini.

Yang dimaksud dengan "riset kelautan" adalah penelitian untuk memperoleh informasi atau data mengenai struktur atau komposisi kimia, biologi, dan fisika permukaan, ruang air, atau dasar laut dan tanah di bawahnya.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pelayaran di laut.

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 26 ayat (2) Konvensi.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 28 ayat (2) Konvensi.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang.

Yang dimaksud dengan "survey hidrografi" adalah survey untuk memperoleh informasi atau data mengenai struktur dan sifat-sifat fisik perairan untuk kepentingan navigasi.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Yang dimaksud dengan "riset kelautan" adalah penelitian untuk memperoleh informasi atau data mengenai struktur atau komposisi kimia, biologi, dan fisika permukaan, ruang air, atau dasar laut dan tanah di bawahnya.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 22 ayat (4) Konvensi.

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 21 ayat (4) Konvensi.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alur laut untuk digunakan sebagai bagian skema pemisah lalu lintas" adalah alur laut seperti di Selat Phillips untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dalam pelaksanaan lintas transit dari Selat Singapura ke Selat Malaka.

Ayat (2)

Alur laut untuk digunakan sebagai bagian skema pemisah lalu lintas tersebut terletak dalam Selat Phillips, tidak terletak dalam laut teritorial yang merupakan bagian dari selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, akan tetapi merupakan bagian dari perairan kepulauan. Berhubung dengan itu pelayaran kapal asing dengan menggunakan alur laut untuk digunakan sebagai bagian skema pemisah lalu lintas tersebut dilakukan sesuai dengan hak lintas damai yang berlaku untuk kapal asing di Perairan Kepulauan Indonesia.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan penerapan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4209.